



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 1307/19/SK/III/DISPAR/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 1307/19/SK/III/DISPAR/2020 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821/55/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1307/19/SK/III/DISPAR/2020 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah nomor urut 2 pada kolom 2, dan nomor urut 3 pada kolom 2 lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1307/19/SK/III/DISPAR/2020 tentang Pelajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1307/06/SK/I/DISPAR/2020 tentang Pelajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 September 2020

Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012

Salinan Tembusan ini sampaikan :

1. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Tempat;
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 1307/AS/SK/X/DISPAR/2020

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 1307/19/SK/III/DISPAR/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020


NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
1.	<p>BAHARUDDIN UMAR R, SE NIP. 19840815 201001 1 013 Penata, III/c Kasubbag. Keuangan & Aset</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak - Penyediaan Jasa Perkantoran - Penyediaan Jasa Publikasi Media Elektronik</p>	
2.			<p>Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p>	
3.			<p>Program: Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</p>	

			<p>4. Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan:-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan Daerah <p>5. Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Kegiatan :- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD - Penyusunan RKA/DPA-SKPD - Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD - Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD - Penyusunan Perencanaan Tahunan - Penyediaan Jasa Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan SKPD/e-Planing
--	--	--	---

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
2.	FARIDAH YUSUF,ST NIP. 19741108 200804 2 002 Penata Tk I / III/d Kepala Seksi Promosi Wisata	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1. Program: Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan :- Pelaksanaan Promosi Pemasaran Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Kegiatan Promosi Pariwisata - Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat Daerah (Kaka Kandi) - Dukungan Penyelenggaraan Event Promosi Pariwisata Daerah - Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata - Pengembangan Promosi Pariwisata Berbasis IT 	
3.	ARRUAN SARATU S.IP NIP. 19701125 200901 2 002 Penata / III/c Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, dan Minat Khusus	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1. Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan :- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Penyelenggaraan Sandeq Race - Pengembangan Wisata Argo (Farm Tourism) - Pengembangan Wisata, Seni, Budaya dan Religi 	

4.	<p>Dra. Hj. FARIDA, MAP NIP. 19631231 199011 2 013 Pembina Tk I / IV/b Kepala Bidang Kelembagaan Kemitraan Pariwisata Dan</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>1. Program: Pengembangan Kemitraan Kegiatan :- Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata</p> <p>2. Program: Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata Kegiatan :- Pengembangan Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi - Pengembangan Desa Wisata</p>
5.	<p>Hj. MASYITA SUNDARAWATI, SE NIP. 19770222 200112 2 003 Pembina / IV/a Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>1. Program: Pengembangan Industri Pariwisata Kegiatan :- Peningkatan Promosi Investasi dibidang Pariwisata - Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata</p> <p>2. Program: Pengembangan Ekonomi Kreatif Kegiatan :- Pengembangan Industri Kreatif Bidang Kepariwisataaan</p>

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : September 2020
Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012